

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 140 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG TIM  
PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN  
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK IMPLEMENTASI  
METODE PELELANGAN SATU TAHAP

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka adanya perubahan pejabat/pegawai dalam susunan keanggotaan Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Implementasi Metode Pelelangan Satu Tahap, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Implementasi Metode Pelelangan Satu Tahap;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR UNTUK IMPLEMENTASI METODE PELELANGAN SATU TAHAP.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tim Penguatan Kapasitas Pelaku Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Implementasi Metode Pelelangan Satu Tahap, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENGUATAN KAPASITAS PELAKU KERJASAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN  
INFRASTRUKTUR UNTUK IMPLEMENTASI METODE  
PELELANGAN SATU TAHAP

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2	Ketua	: Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	: 1. Fadli Arif 2. Gusmelinda Rahmi 3. Rusli Maryadi 4. Yuyu Yulianti 5. Andi Susanto 6. Ilvia Restu Utami 7. Thanthawi Jauhari 8. Ketsia Aprilianny Laya 9. Firmansyah 10. Lailatul Mufarokah 11. Tino Yuka Aldilla 12. Oktrita Purwanti Rahayu	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		13. Novie Andriani (Direktorat Kerjasama Permerintah Swasta dan Rancang Bangun – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas)	500.000
		14. Nurul Ainy Gumilar (Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum – Kementerian Pekerjaan Umum)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.